



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Jalan : Antara Nomor .....  
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835  
**BENGKALIS 28751**

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 811/BKPP-PMP/2021/3496

**TENTANG**

**JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2021**

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0092/KP.03.01/PU/KR.XII/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penyampaian Jadwal SKB CPNS Tahun 2021 di Titik Lokasi BKN, dengan ini disampaikan pengumuman sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemilihan jadwal dan titik lokasi pelaksanaan SKB yang dipilih oleh peserta SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu, adalah sebagai berikut :

- a. Kantor Regional V BKN Jakarta

Alamat : Jl. Ciracas No. 36, RW.1, Klp.Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur.

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	27-11-2021	4	1	2

- b. Kantor Regional VII BKN Palembang

Alamat : Jl. Gub. H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	27-11-2021	1	1	1

- c. UPT BKN Jambi

Alamat : Jl. Kapten Pattimura No. 90 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi Jambi.

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	27-11-2021	3	1	2

- d. UPT BKN Batam

Alamat : Gedung Bersama Pemko, Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam Kepulauan Riau

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	29-11-2021	4	1	2

e. UPT BKN Balikpapan

Alamat : ex. Gedung Pertanahan. Samping Gedung Bank Indonesia Lama, Seberang Koramil, Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	30 -11-2021	1	1	1

f. Kantor Regional II BKN Surabaya

Alamat : Jl. Letjend S. Parman No. 6 Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	01-12-2021	4	1	1

g. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Alamat : Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	04-12-2021	2	1	42
2.	04-12-2021	3	1	75
3.	04-12-2021	4	1	14

h. Kantor Regional I BKN Yogyakarta

Alamat : Jl. Magelang No. Km.7,5 Jongke Tengah, Sendangadi, Kec. Miati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	07-12-2021	2	1	1

i. Kantor Regional VI BKN Medan

Alamat : Jl. Tahi Bonar Simatupang No. 124 Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	07-12-2021	4	1	3

j. UPT BKN Padang

Alamat : Jl. Rimbo Kaluang No. 52, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang.

No	Tanggal	Sesi	Ruangan	Jumlah Peserta
1.	11-12-2021	3	1	3

2. Jadwal pelaksanaan SKB dan daftar nama bagi masing-masing peserta pada setiap titik lokasi, sebagaimana daftar terlampir dalam pengumuman ini;
3. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
4. Pada saat mengikuti SKB, peserta wajib membawa:
  - a. **Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi** (dicitak berwarna oleh peserta ujian);
  - b. Formulir Deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
  - c. Bukti identitas diri berupa asli **KTP Elektronik/Surat Keterangan,**

- d. Hasil **Swab Test RT PCR** kurun waktu maksimal 2 x 24 Jam atau **Rapid Test Antigen** kurun waktu 1 x 24 jam dengan hasil negatif/nonreaktif;
  - e. Sertifikat vaksin dosis pertama, khusus bagi peserta seleksi CPNS Tahun 2021 di Jawa, Madura dan Bali;
  - f. **Alat tulis pribadi** berupa pensil kayu (bukan pensil mekanik).
5. Materi soal SKB untuk jabatan fungsional, disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Sedangkan materi soal untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis, menggunakan soal SKB yang bersesuaian/masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1625/M.SM 01.00/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2021;
6. Pelaksanaan SKB akan diselenggarakan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, antara lain :
- a. Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi;
  - b. Peserta wajib mengisi dan mencetak Formulir Deklarasi/pernyataan sehat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian;
  - c. Peserta yang berada di wilayah Jawa, Madura dan Bali wajib telah mendapat vaksin minimal dosis pertama. Bagi peserta dengan kondisi hamil/menyusui, penyintas COVID-19 kurang dari 3 (tiga) bulan dan penderita komorbid, wajib mendapatkan surat Keterangan Dokter Pemerintah dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan peserta tidak dapat diberikan vaksin karena sedang mengalami salah satu dari 3 (tiga) kondisi tersebut;
  - d. Peserta wajib melakukan *swab test* RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam atau *rapid test antigen* dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam dengan hasil negatif/nonreaktif sebelum tanggal pelaksanaan ujian;
  - e. Peserta yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian melalui email [pansel.asn2021bks@gmail.com](mailto:pansel.asn2021bks@gmail.com), menggunakan format *subject* sebagai berikut :  
**PCR-Positif\_Nomor Peserta\_Nama Peserta;**
  - f. Peserta wajib menggunakan masker 3 lapis (*3ply*) dan ditambah masker kain dibagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
  - g. Peserta wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
  - h. Peserta wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer* (setiap peserta wajib membawa *handsanitizer* ukuran kecil);
  - i. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya. Bagi peserta yang hasil pengukuran suhu tubuhnya  $\geq 37,3$  °C dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang ditentukan. Jika hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh  $\geq 37,3$  °C, maka peserta diperiksa oleh Tim Kesehatan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi terpisah;

- Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN selaku Panitia Seleksi Nasional (Panselnas); dan
  - Apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur.
- j. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - k. Pengantar dan/atau orang tua peserta SKB hanya boleh mengantar sampai titik *dropzone* dan dilarang masuk dan menunggu di dalam area seleksi, untuk menghindari kerumunan.
7. Guna akuntabilitas pelaksanaan SKB, *livescore* hasil seleksi CAT akan ditayangkan secara *online* melalui media *streaming Youtube Channel*;
  8. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti ujian dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, maka dianggap gugur;
  9. Peserta wajib mengingat nomor urutnya masing-masing yang tertera pada lampiran pengumuman untuk kepentingan registrasi;
  10. Peserta harus patuh dan taat terhadap pengumuman ini dan tata tertib sebagaimana terlampir;
  11. Biaya *swab test RT PCR* atau *rapid test antigen*, transportasi, akomodasi dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
  12. Keputusan panitia seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
  13. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkalis.go.id>. Para peserta disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas, untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya;
  14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
  15. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkalis, 24 November 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS



**DJAMALUDIN, AP, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740210 199311 1 001

**TATA TERTIB**  
**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**TAHUN 2021**

Mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, Tata Tertib Peserta yang akan mengikuti ujian CAT CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Peserta wajib hadir **90 (Sembilan puluh)** menit sebelum seleksi dimulai, untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta harus melakukan registrasi dan diberikan PIN registrasi sebelum seleksi dimulai;
3. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
4. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu tanda peserta;
5. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa Asli KTP/Surat Keterangan, Kartu Tanda Peserta Seleksi, Formulir deklarasi/pernyataan sehat, Hasil *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* dan alat tulis pribadi berupa pensil kayu;
6. Apabila peserta tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 5, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian SKB dan dinyatakan gugur;
7. Peserta seleksi wajib menggunakan masker 3 lapis (*3ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
8. Peserta wajib mengenakan pakaian/baju yang sopan dan rapi berwarna putih polos tanpa corak, celana/rok warna hitam/gelap dan bersepatu (kaos, celana *jeans* dan sandal tidak diperkenankan). Bagi peserta wanita yang berhijab, menggunakan jilbab hitam polos;
9. Peserta mengikuti pemeriksaan kelengkapan protokol kesehatan COVID-19 termasuk pemeriksaan suhu badan. Batas suhu badan yang diperkenankan adalah tidak lebih dari 37,3 °C;
10. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
11. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
12. Peserta diharapkan tidak membawa barang-barang berharga. Panitia tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan peserta ujian;
13. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
  - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
  - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), dompet, tas, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, *headset*, perhiasan dan peralatan logam lainnya;
  - c. Makanan dan minuman;
  - d. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
14. Peserta dilarang :
  - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
  - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
  - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
  - d. Merokok dalam ruang ujian.

15. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
16. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
17. Terhadap peserta ujian yang melanggar tata tertib di atas, dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan/atau dibatalkan sebagai peserta ujian.